**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG**

**Oleh : Saeful Ali Anwar**

**NPM : 188010005**

**Program Magister Administrasi Publik**

**Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung - 2020**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

 Pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, dan pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan *(sustainable agriculture)*, sebagai bagian dari implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development).*

 Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan, maka alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak dapat dihindari. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan produksi pertanian, dalam jangka panjang sehingga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu disikapi dengan bijak guna menghindari atau paling tidak meminimalisir alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

 Kriteria lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sampai dengan bulan Mei tahun 2017, hasil inventarisasi data subyek obyek luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baru mencapai 11.062 (sebelas ribu enam puluh dua) ha atau baru mencapai 17,26% dari total target yang telah ditetapkan. Apabila konversi lahan yang sedang marak saat ini tidak mampu dikendalikan secara serius, maka ancaman kelangkaan konsumsi pangan komoditas padi akan semakin meningkat dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian sosial (Hadiwinata et al., 2014).

 Rata-rata alih fungsi lahan sawah yang terjadi di Jawa Barat pada periode tahun 2004 hingga tahun 2015 rata-rata sebesar 3.445,60 hektar per tahun. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan luas pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hanya mampu mencetak lahan sawah baru rata-rata sebesar 2.135,00 hektar per tahun. Tingginya luas lahan sawah yang teralihfungsikan dibandingkan dengan luas lahan sawah yang tercetak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap menurunnya potensi hasil produksi beras yang dapat dihasilkan (Daulay et al., 2016).

 Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat merupakan daerah penyangga ibukota provinsi yang terdesak menyediakan tanah untuk pembangunan daerahnya. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung (Kabupaten Bandung Dalam Angka 2019) pada tahun 2018 mencapai 3.717.291 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 1.882.917 jiwa dan perempuan 1.834.374 jiwa. Luas wilayah sebesar 1762, 40 Km2 maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 2.109 jiwa per Km2. Perbandingan luas tanah sawah baku yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Pertanian Tahun 2018 berjumlah 34.970 Ha. Sementara menurut SK Kementerian BPN Nomor 686 Tahun 2019 berjumlah 31.158 Ha terdapat selisih perubahan luas lahan sawah sebesar 3.812 Ha. Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Pasal 23 ditetapkan Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sejumlah 31.046,74 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan Penetapan target luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut didasarkan pada potensi lahan sawah di Kabupaten Bandung yang dapat dilindungi pada saat kebijakan tersebut ditetapkan.

 Alih fungsi tanah sawah ke nonpertanian di suatu daerah disebabkan oleh bermacam-macam faktor (Puslitbang Kementerian ATR/BPN, 2014). Faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi tanah sawah ke tanah nonpertanian di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor sosial budaya

(3) Faktor ekologi

(4) Kebijakan Pemerintah

Persoalan mengenai perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan koordinasi dalam pemberian ijin penggunaan tanah juga ternyata semakin tidak konsisten ketika diberikan aspek baru, yaitu perlindungan tanah sawah khusus beririgasi teknis dari konversi tanah ke fungsi nonpertanian.

Dalam perjalanannya, kebijakan-kebijakan mengenai larangan konversi tanah sawah beririgasi teknis ke fungsi nonpertanian menjadi “tidak jelas” alias kabur, mulai dari “permakluman” akan kebutuhan daerah, hingga ke tiadaannya sanksi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun bagi Badan Hukum yang melanggar kebijakan mengenai ijin lokasi. Sementara di lain pihak, ijin-ijin lokasi yang diberikan berdasarkan pengaturan RTRW yang tidak selalu mengindahkan kondisi dan fakta di lapangan, apakah masih merupakan tanah sawah beririgasi teknis atau tidak, seringkali tidak mendapat perhatian

 Implementasi kebijakan merupakan masalah yang kompleks, selalu terdapat kesenjangan antara penetapan kebijakan dengan pelaksanaannya (Siagian, 1995:225). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya baru mampu membuat dan mengesahkan kebijakan saja, pemerintah belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan tersebut benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan (Wahab, 2016:128).

Data Dinas Pertanian kabupaten Bandung menunjukkan lahan sawah yang mengalami alih fungsi ada padahal data lahan baku ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun BPN Pusat.

* 1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

**2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variable-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

**2.1.1 Konsep Administrasi Publik dan Kebijakan**

Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara.

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Ruang lingkup kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor pembangunan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan Dye, Nugroho (2015:47) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan negara atau pemerintah (sebagai pemegang kekuasaan) untuk me-*manage* kehidupan publik (sebagai lingkungan dimana orang-orang menjadi warga negara, suatu ruang dimana warga negara berinteraksi, dimana rakyat dan negara berada) agar dapat mencapai misi bangsa.

**2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan**

 Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2014:147) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

 Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan setelah undang-undang ditetapkan yang melibatkan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk meraih tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik perlu direncanakan secara matang agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, karena implementasi suatu kebijakan tidak mungkin dapat berjalan sendiri secara otomatis.

Pentingnya implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Nugroho (2014:656) berikut ini: Implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial dan harus diperhatikan, karena administrasi publik kita sering mengalami miopia implementasi (tidak dapat melihat kesalahan besar di depan mata).

Berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yang terakumulasi menjadi apa yang disebut sebagai model implementasi kebijakan. Beberapa model implementasi kebijakan dikemukakan berdasarkan pandangan dari beberapa tokoh adalah sebagai berikut:

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III berperspektif *Top down*. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Adapun penjabaran dari ke empat faktor tersebut ialah :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

**2.1.3 Konsep Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Sadar akan dampak sampingan Pertanian Konvensional, masyarakat lingkungan global sudah lama menyepakati penerapan dan pengembangan konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan atau *Sustainable Development* sebagai realisasi Pembangunan Berkelanjutan pada sektor Pertanian dan Pangan. Beberapa kesepakatan berkaitan dengan komitmen pembangunan pertanian berkelanjutan adalah:

1. Agenda 21, Rio de Janeiro
2. KTT Bumi-10 Johannesburg
3. Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomer 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pertanian Bab 1 Pasal 1 (9) menyatakan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaat kan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Pasal 1 (7) menyatakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

 Adapun kendala petani miskin untuk mengadopsi praktek pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi agro-klimat lokal. Heterogenitas lingkungan agro-klimat mempunyai implikasi bahwa tidak terdapat satu pendekatan yang dapat diterapkan di seluruh dunia secara seragam. Teknik dan sistem yang berbeda diterapkan, dan diadaptasikan, dalam kondisi agro ekologi yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda.
2. Ketersediaan biomasa. Adopsi praktek pertanian berkelanjutan oleh petani miskin bergantung pada jumlah dan ketersediaan biomassa (misalnya sisa-sisa tanaman, kotoran hewan). Hal ini karena kebanyakan praktek pertanian berkelanjutan (seperti kontrol erosi, konservasi air, peningkatan kesuburan tanah, pengikatan karbon) berhubungan secara langsung dengan biomasa yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah. Kuantitas biomasa yang tersedia bagi petani kecil umumnya tidak mencukupi karena petani miskin mempunyai sumberdaya yang terbatas (seperti lahan, ternak dan/atau tenaga kerja).
3. Insentif ekonomi. Insentif ekonomi juga sangat penting dalam menentukan kelayakan ekonomi dari pertanian berkelanjutan. Tingkat keuntungan (dalam jangka pendek dan jangka panjang) dari praktek pertanian berkelanjutan akan mempengaruhi penyebarannya secara luas. Adopsi dan pendapatan ekonomi dari sebuah teknologi merupakan fungsi dari atau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, permintaan konsumen untuk pangan jenis tertentu, infrastruktur fisik, akses pasar, agro-ekologi dan karakteristik dari rumah tangga (seperti kaya lawan miskin dan kepala keluarga laki-laki lawan kepala keluarga perempuan).
4. Pasar produk Petani-petani di negara berkembang tidak terintegrasi dengan pasar input dan output. Hal ini mempengaruhi promosi dan adopsi teknologi ini. Studi di Ethiopia, Kenya dan Republik Dominika menemukan bahwa infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik mempunyai dampak positif terhadap adopsi teknologi termasuk praktek pertanian berkelanjutan. Biaya investasi yang dibayar di muka dan biaya transaksi dalam pembelajaran dalam mengembangkan atau adaptasi teknologi lama juga menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi ini, terutama di negara berkembang dimana pasar modal bersifat tak sempurna.
5. Akses Informasi. Akses terhadap informasi juga penting dalam menimbulkan kesadaran dan sikap terhadap adopsi teknologi. Ketidakcukupan informasi tentang ketersediaan, manfaat bersih dari adopsi, dan detil teknis implementasi praktek pertanian berkelanjutan menjadi penghambat untuk mengadopsi teknologi ini.
6. Penguasaan Lahan. Ketidakamanan penguasaan lahan (land tenure insecurity) telah terbukti menjadi kendala bagi setiap investasi dimana penerimaannya dibobot dengan (akan diterima di) masa depan, ketika uang kontan saat sekarang yang diperlukan. Hal ini berlaku untuk semua adopsi teknologi termasuk praktek pertanian berkelanjutan.
7. Kelembagaan.Kelembagaan juga merupakan aspek penting dalam memfasilitasi promosi dan adopsi praktek pertanian berkelanjutan.
8. Kendala Politik. Pada tingkat nasional dan internasional, kebijakan lingkungan mungkin agak kondusif bagi penyebar-luasan praktek pertanian berkelanjutan. Pada awalnya, faktor yang mempengaruhi rancangan kebijakan pertanian adalah tingkat kesadaran para pembuat keputusan tentang manfaat dari praktek pertanian berkelanjutan, yang diantaranya mewakili perubahan yang signifikan dari paradigma yang diterima sebelumnya. Sebagai tambahan, pertanian berkelanjutan dengan mengurangi input eksternal seperti pupuk dan bahan kimia lainnya untuk mengontrol gulma dan hama, mungkin akan menghadapi tantangan dari industri agro-kimia dan aktor tradisional lainnya dalam rantai suplai input pertanian intensif. Agar bisa berhasil meningkatkan secara luas penerapan pertanian berkelanjutan diperlukan dukungan politik pada berbagai level dari lokal sampai nasional.

 Mulyani, et al (2011) berpendapat bahwa agar terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut:1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/produktivitas). 2) Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial diprioritaskan untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman perkebunan/bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan suboptimal.3) Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat perdesaan, serta implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan Pegunungan. 4) Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke nonpertanian dan dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009. 5) Inventarisasi dan percepatan re-evaluasi lahan potensial untuk pengembangan pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak

Alur pendekatan system implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian

**2.2 Proposisi**

Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penetapan kawasan lahan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan sebagai langkah mengantisipasi terus berkurangnya lahan pertanian, sekaligus juga merealisasikan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomer 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal tersebut dapat diimplementasikan apabila didasarkan pada aspek-aspek : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Maka peneliti merumuskan proposisi : Proses Implementasi dan faktor yang mempengaruhi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung dengan mempergunakan 4 (empat) indikator berdasarkan teori Edward III.

**2.3 Kerangka Berpikir**

Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Suyatna (2009:3) “Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah”. Mac Rae dan Wilde yang dikutip oleh Suyatna (2009:3) “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang.”

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Menurut Rustiadi dan Reti (2008), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersedian lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu : 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

 Pertanian berkelanjutan telah muncul menjadi alternatif sistem pertanian untuk menjawab banyak kendala yang dihadapi oleh petani yang miskin akan sumberdaya dan waktu, serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Hal ini merujuk pada kapasitas pertanian untuk memberi sumbangan terhadap kesejahteraan secara keseluruhan dengan menyediakan pangan dan barang lainnya serta jasajasa yang efisien dan menguntungkan secara ekonomi, bertanggungjawab secara sosial, dan layak dari segi lingkungan.

Sistem ini melibatkan kombinasi yang saling berkaitan antara tanah, produksi tanaman dan ternak yang bersesuaian dengan tidak dipakainya atau berkurangnya pemakaian input eksternal yang mempunyai potensi membahayakan lingkungan dan/atau kesehatan petani dan konsumen. Sebagai gantinya, sistem ini lebih menekankan teknik produksi pangan yang mengintegrasikan dan sesuai dengan proses alam lokal seperti siklus hara, pengikatan nitrogen secara biologis, regenerasi tanah dan musuh alami hama. Menggunakan sumberdaya lokal dalam memperbaiki tanah dan bisa bermanfaat dimana peningkatan pendapatan dapat mengurangi hambatan untuk mengadopsi praktek-praktek penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan.

Edward III dan Sharkansky memberikan pengertian kebijakan Negara secara lebih fokus, sebagaimana yang dikutip oleh Islamy (2003:18) mengemukakan “Kebijakan Negara adalah apa yang ditanyakan dan dilakukan pemerintah, kebijaksanaan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.” Pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

**3.1. Metode dan Teknik Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode dan langkah-langkah yang dilakukan dengan menguraikan secara eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan pertimbangan bahwa kasus yang diteliti merupakan kasus yang memerlukan penggunaan pengamatan.

Metode penelitian kualitatif menurut Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variable.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian kualitatif juga diharapkan dapat memahami makna dari objek penelitian. Makna yang harus diungkapkan agar pembaca dapat memahami kondisi nyata. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian, maksudnya ialah metode kualitatif menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendaknya menjadi pedoman oleh peneliti, sebagaimana yang dikonstantir oleh Bogdan dan Biklen (1982:27-29) bahwa karakteristik penelitian kualitatif diantaranya :

1. Peneliti sendiri sebagai instrument utama untuk mendatangi secara langsung sumber data
2. Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung kata-kata daripada angka
3. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata-mata kepada hasil
4. Melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi
5. Mengungkapkan makna sebagai hasil yang esensial dari pendekatan kualitatif.

Berdasarkan karakteristik diatas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini peneliti sebagai alat peneliti utama (*key instrument*) yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif mewawancarai, mengumpulkan berbagai bahan atau materi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh data yang sebenar-benarnya dan masalah penelitian dapat dikaji secara mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Creswell (2014:167), tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu dengan mengeksplorasi kesadaran manusia. Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung. (Kuswarno. 2009:22)

 Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomenas beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan. Dengan demikian mempelajari dan memahaminya haruslah berdasarkan sudut pandang, paradigm dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung ( *first-hands experience*). Dengan kata lain, penelitian fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari arti pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang medalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti (Herdiansyah;2012).

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian fenomenologi kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian ditafsirkan dan diberi makna sesuai tujuan penelitian yaitu mendiskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

**3.2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah Pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah anggota tim IPPT ( Izin Perubahan Penggunaan Tanah ) yang berjumlah 3 orang, yaitu terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian dan Perwakilan masyarakat penggarap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 2 bagian. Pertama sebagai “sumber informasi” yaitu Dinas Pertanian yang dapat memberikan informasi dan data mengenai proses implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi kawasan serta lahan pertanian berkelanjutan. Kedua “Sumber Informan” yaitu sumber data lain yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal pokok yang tidak terungkap dari subjek penelitian dan sekaligus sebagai triangulasi untuk menjamin akurasi data. Sumber yang menjadi triangulasi data dalam penelitian ini adalah Petugas Lapangan Penyuluh Pertanian dan Perwakilan masyarakat penggarap lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Bandung.

Cara memperoleh informasi tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bandung, maka sampel penelitian ini dipilih secara purposif (sesuai dengan tujuan) Nasution (2003:11) menyatakan bahwa metode fenomenologi tidak menggunakan populasi sampel yang banyak. Sampel atau subjek penelitian biasanya sedikit dan dipilih berdasarkan tujuan (*purposive*) penelitian. Pendapat dari Nasution dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel yang banyak.

**3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya Sugiyono (2015, hlm. 137). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi/gabungan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Adapun pengertian dari teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan salah satu sumber utama dalam penelitian kualitatif di samping wawancara. Arikunto (1992:11) mengemukakan bahwa : observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera : Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif dimana peneliti terjun langsung kelapangan dan ikut aktif dalam kegiatan.

Observasi partisipatif ini dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan, dengan kata lain peran peneliti sebagai *observer as participant* (Observer sebagai partisipan) yang turun aktif dilapangan mengikuti secara penuh aktivitas dalam kelompok guna memperoleh data melalui pengamatan mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber informasi yang sangat penting. Wawancara adalah bentuk informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Esterber dalam Sugiyono (2008:73) menyebutkan bahwa secara garis besar wawancara dibagi dua cara yaitu : (1) wawancara terstruktur, yang mana susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya ditulis ) dengan disertai alternatif atau pilihan jawaban. Wawancara terstruktur juga digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. (2) wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam (*in-dept interview*), wawancara kualitatif, wawancara terbuka. Wawancara mendalam bersifat luwes dimana susunan pertanyaan pada saat wawancara dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu.

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara mendalam dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan selanjutnya yang pertanyaan itu dapat berkembang dalam proses penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan penelitian menggunakan wawancara mendalam adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang yang ditemukan oleh informan.

Wawancara dilakukan pada saat proses pelaksanaan implementasi kebijakan untuk mengetahui secara langsung pendapat berupa pernyataan pengetahuan, perasaan, pengalaman yang mencerminkan respon positif atau negatif pada saat pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta wawancara mendalam kepada responden setelah kebijakan diberlakukan dalam rangka melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini diperlukan sebagai data sekunder untuk pengayaan data penelitian yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian. Metode studi dokumentasi ini tidak kalah penting dengan metode-metode lainnya. Metode studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda.

Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2009: 365). Sehingga instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan.

Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yanag diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya dan yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan panduan observasi dan panduan wawancara.

**3.4. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara memilah dan mengelompokan data berdasarkan klasifikasi data dengan tahapan (1) menelusuri data guna melihat kemungkinan keteraturan pola, tema atau topik yang mencakup data, (2) mencatat kata-kata, ungkapan-ungkapan, dan rangkaian peristiwa guna menampilkan pola, tema atau topik tersebut, (3) merekonstruksi pola, tema atau topik menjadi sebuah deskripsi konsep, alur atau teori utuh. Langkah-langkah itu dilakukan peneliti dengan memperhatikan anjuran yang dikemukakan Miles dan Huberman (1987) bahwa ada tiga tahapan yang dikerjakan dalam analisis data, yaitu (1) data reduction, (2) data display, dan (3) *conclusion drawing/ verification*

Dalam proses analisis data langkah awal setelah data terkumpul data, selanjutnya direduksi dan dirangkum. Langkah mereduksi data diperlukan untuk membantu peneliti dalam menulis semua hasil data lapangan, merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok serta menganalisanya.

Pada penelitian ini data yang diolah dalam mendeskripsikan proses implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

**4.1** **Hasil Penelitian**

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

 Kabupaten Bandung merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, terdiri dari 31 Kecamatan, 270 desa dan 10 Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2018 mencapai 3.717.291 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 1.882.917 jiwa dan perempuan 1.834.374 jiwa. Kecamatan Baleendah memiliki jumlah penduduk terbanyak mencapai 270.528 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 137.472 jiwa dan perempuan 133.056 jiwa, sedangkan Kecamatan Rancabali memiliki jumlah penduduk terendah dengan jumlah 52.921 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 26.465 jiwa dan penduduk perempuan 26.456 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 1762, 40 Km2 maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 2.109 jiwa per Km2, dimana Kecamatan Margahayu memiliki kepadatan yang paling tinggi yaitu sebesar 12.840 jiwa/Km2, disusul oleh Kecamatan Dayeuhkolot sebesar 11.407 jiwa/Km2 sedangkan Kecamatan Rancabali merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 356 jiwa/Km2.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” dibentuk Dinas Pertanian dengan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian dimana Dinas Pertanian terbagi menjadi 6 Bidang, yaitu Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan - Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Prasarana dan Penyuluhan.

Tindak lanjut dari Perda tersebut adalah Peraturan Bupati No 94 tahun 2016 tentang “Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian*”*. Atas dasar Peraturan Bupati tersebut, Tugas Pokok Kepala Dinas Pertanian adalah Memimpin, Mengatur, Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan Dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, wilayah Kabupaten Bandung dibagi kedalam 8 Wilayah Pengembangan : (1) WP Baleendah; (2) WP Banjaran; (3) WP Cicalengka; (4) WP Cilengkrang-Cimenyan; (5) WP Cileunyi-Rancakek; (6) Majalaya; (7) Margahayu-Margaasih; (8) Soreang-Kutawaringin-Katapang.
 Potensi Sektor Pertanian hampir di seluruh Wilayah Pengembangan, sehingga kebijakan pengembangan sistem kota-kota dan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian, terutama di WP Soreang-Kutawaringin-Katapang, WP Baleendah, WP Banjaran, WP Majalaya, WP Cileunyi-Rancaekek, WP Cicalengka, dan WP Cilengkrang-Cimenyan.

Perbandingan luas tanah sawah baku yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Statistic Pertanian Tahun 2018 berjumlah 34.970 Ha. Sementara menurut SK Kementerian BPN Nomor 686 Tahun 2019 berjumlah 31.158 Ha terdapat selisih perubahan luas lahan sawah sebesar 3.812 Ha. Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghailkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah system dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ditetapkan Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sejumlah 31.046,74 (*tiga puluh satu ribu empat puluh enam koma tujuh puluh empat*) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan Penetapan target luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut didasarkan pada potensi lahan sawah di Kabupaten Bandung yang dapat dilindungi pada saat kebijakan tersebut ditetapkan, saat evaluasi oleh Pekerjaan Umum (PU) ternyata hanya 16 ribuan dan yang 14 ribuan bukan alih fungsi lahan akan tetapi ada kesalahan dalam penyusunan RT RW saat menetapkan lahan basah, PUPR belum selesai dalam menghitung berapa lahan yang akan berubah fungsi.

 Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat responsif dalam memberikan perlindungan bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal tersebut terlihat dari adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 dan revisi peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut diikuti oleh Desa untuk membuat peraturan desa. Desayang telah memiliki Peraturan Desa lahan abadi (Perdes lahan pertanian pangan berkelanjutan) adalah Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang (Perdes Sangkanhurip Nomor 02 Tahun 2010 tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi) dan Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay (Perdes Sumber Sari Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi). Lahan abadi yang dilindungi di Desa Sangkanhurip seluas 96 hektar, sedangkan di Desa Sumbersari seluas kurang lebih 400 hektar. Masyarakat di dua desa tersebut berkomitmen untuk tidak mengalihfungsikan tanah pertaniannya terutama tanah sawah ke nonpertanian.

**4.1.2 Temuan Lapangan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung**

 Berdasarkan hasil pengamatan/ observasi, wawancara dan dokumentasi dengan berbagai informan maka diperoleh data terkait implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai berikut :

**4.1.2.1. Komunikasi**

Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penyampaian kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, memberikan insentif-insentif bagi desa atau wilayah lain yang melakukan upaya penerapan pertanian berkelanjutan berupa bantuan sarana produksi, pupuk, vaksin, dan lain sebagainya dalam rangka memberikan motivasi dan komitmen mereka terhadap LP2B.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu dilibatkan dalam rapat tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD), seminimal mungkin untuk menggunakan lahan pertanian yang beririgasi teknis, dan khusus untuk para pengembang juga untuk tidak lagi boros lahan pembangunan lebih diarahkan ke vertikal misalkan dibatasi luasnya cuma maksimal 200 meter atau 300 meter jadi sudah saatnya kita bangun yang vertikal bukan sampingnya karena suka atau tidak suka kita akan menggunakan lahan pertanian. Strategi yang dilakukan penyuluh pertanian berkolaborasi dengan perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa. Ketua kelompok tani melakukan strategi dengan cara pendekatan personal dan diberi informasi mengenai manfaat lahan sawah abadi.

Faktor pendukung implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Revisi atas Perda nomer 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan komitmen, semangat serta dukungan dari aparat desa dalam membuat peraturan desa kawasan pertanian lahan sawah abadi. Khusus untuk Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kab. Bandung sudah mempunyai Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi, dalam kebijakan Peraturan desa tersebut telah ditetapkan luas pesawahan yang menjadi kawasan pertanian lahan basah abadi seluas kurang lebih 349 Ha seperti tabel dibawah ini.

1. Kejelasan

Berbagai pertanyaan yang disampaikan sasaran saat mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diantaranya : bagaimana sanksi untuk pemilik lahan pertanian yang dilindungi namun luasnya kecil dan akan dibangun menjadi rumah atau bagi waris, kompensasi lahan yang dijadikan program strategis nasional, propinsi maupun kabupaten seperti kereta api cepat, dan manfaat apa yang bisa diambil oleh pemilik lahan jika ikut kebijakan lahan yang dilindungi (abadi).Informasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan disampaikan oleh Dinas pertanian, penyuluh pertanian dan ketua kelompok tani Desa.

Faktor pendukung kejelasan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan wawancara dan observasi yaitu adanya materi (powerpoint) yang sudah dibuat oleh Dinas pertanian yang didalamnya menjelaskan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Bapak Kepala Desa mendukung dibuatnya kebijakan lahan abadi untuk di Desa Sumbersari dikarenakan Bapak Kepala Desa merupakan anak petani juga sehingga cepat memahami maksud dari kebijakan ini.

1. Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dengan responden terkait dengan komitmen implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) informasinya disampaikan oleh Dinas Pertanian 3 (tiga) bulan sekali, penyuluh pertanian 2 (dua) minggu sekali dan ketua kelompok tani sosialisasi diberikan sebulan 3 (tiga) kali. Langkah-langkah yang dilakukan oleh responden dalam implementasi kebijakan yaitu : koordinasi dengan kecamatan, desa dan penyuluh pertanian, koordinasi dengan masyarakat dari mulai RT/RW, kelompok tani, dan pemilik lahan karena untuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (lahan abadi) merupakan inisiatif/keinginan masyarakat mengajukan ke desa dan dibuatlah peraturan desa.

Hambatan yang dihadapi dalam komitmen pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) menurut responden yaitu : peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) belum disosialisasikan ke semua masyarakat dan pemilik lahan, masyarakat keberatan dan merasa terikat lahannya dijadikan lahan abadi karena apabila mau dijual sulit, perubahan-perubahan peraturan misalnya status lahan yang tadinya warna merah menjadi hijau atau warna hijau menjadi kuning.

**4.1.2.2. Sumber Daya**

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada responden disampaikan yang menjadi implementator pelaksaanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) yaitu : Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, aparat kecamatan, aparat desa, BPD dan tokoh masyarakat/ketua kelompok tani. Jumlah implementator kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) yaitu : bidang sarana prasarana Dinas Pertanian Kab. Bandung, penyuluh pertanian nasional (ASN) yang berjumlah 60 orang, tenaga harian lepas tenaga penyuluh pertanian puasat (THL TPPP) honorer pusat berjumlah 50 orang, tenaga harian lepas tenaga penyuluh pertanian daerah (THL TPPD) honorer daerah berjumlah 56 orang dan sesuai Surat Keputusan Peraturan Desa Sumbersari ada 11 orang pelaksana kebijakan.

Faktor penghambat implementator kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut para responden yaitu : program nasional atau propinsi yang tiba-tiba masuk dan mengalihfungsikan lahan pertanian yang dilindungi, penyuluh pertanian tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak punya kewenangan dalam menerapkan sanksi dan saat ini banyak penyuluh pertanian yang pensiun tetapi pengangkatan tidak ada.

1. Sumber Daya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung, Dinas pertanian menyiapkan anggaran dalam pelaksanaannya yang mana ditujukan untuk pembuatan perda LP2B. Adapun anggaran dibuat sejak tahun 2017-2019 dengan jumlah anggaran Rp.50.000.000/tahun. Dinas pertanian sampai saat ini belum menyiapkan anggaran khusus untuk melakukan pembinaan terhadap kecamatan/ desa yang lahannya telah masuk daftar yang dilindungi. Oleh karena itu desa yang telah memiliki perdes mengenai LP2B/Lahan Abadi hanya mendapatkan sosialisasi mengenai perda LP2B kabupaten Bandung.

1. Sumber Daya Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi ditemukan bahwa dalam implementasi kebijakan LP2B dibutuhkan fasilitas penunjang dalam pelaksanaannya. Adapun fasilitas yang dibutuhkan berupa sarana produksi, pupuk, vaksin, alat mesin sebagai upaya pemerintah daerah agar kecamatan/desa yang telah memiliki perdes lahan abadi komitmen dan semangatnya tetap terjaga sehingga lahan abadi yang telah dihitung dan dicantumkan dalam perdes tidak berkurang setiap tahunnya baik karena kepentingan internal maupun eksternal.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan LP2B di kabupaten Bandung adanya bantuan fasilitas yang diberikan Dinas Pertanian kepada desa yang telah membuat perdes lahan abadi/ perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berupa sarana produksi, vaksin, pupuk dan alat mesin.

1. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Nomor 1 tahun 2019 yang telah disahkan akan di informasikan oleh dinas pertanian kepada kecamatan dan desa yang berada di kabupaten bandung. Dinas pertanian melakukan sosialisasi kepada kecamatan, desa dan penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh pihak desa, BPD dan tokoh masyarakat setempat yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai apa itu LP2B/ lahan abadi. Adapun desa yang merintis membuat perdes mengenai lahan abadi, langkah pertama yang dilakukan ialah melakukan sosialiasi ke RT/RW, pemilik lahan, poktan, desa, kecamatan dan dinas pertanian untuk melaporkan bahwa akan dirintis atau sudah dibentuk lahan abadi di desanya sebagai bahan laporan seperti yang terjadi di desa sumbersari kecamatan ciparay kabupaten Bandung.

Faktor pendukung dari sumber daya informasi dan kewenangan ialah tersedianya tugas, pokok dan fungsi yang dibuat oleh Dinas Pertanian sehingga menjadi jelas dalam menjalankan. Adapun faktor penghambatnya ialah tidak ada sanksi yang diberikan terhadap para pemilik lahan yang telah masuk ke lahan abadi dikarena status kepemilikan lahan yang masih milik perseorangan, berbeda hal nya jika lahan abadi milik pemerintah daerah yang disalahgunakan oleh masyarakat maka pemda bisa memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.

**4.1.2.3. Disposisi**

1. Komitmen

Faktor pendukung dalam mendukung komitmen aktivis LP2B ialah telah terbitnya perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Nomor 1 tahun 2019 yang menjadi dasar para aktivis dalam mempertahankan lahan abadi yang mereka miliki dan perdes no 04 tahun 2014 yang sudah dimiliki oleh desa sumbersari mengenai kawasan pertanian lahan basah abadi. Faktor penghambatnya apabila ada program provinsi atau proyek nasional yang membutuhkan lahan abadi tersebut kemudian diberi kompensasi yang besar terhadap pemilik lahan biasanya lahan abadi akan berallih fungsi.

1. Pembagian Tugas dan Fungsi Anggota

Pembagian tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay didasarkan pada Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2014 dibentuk tim pengelolaan dan pengawasan kawasan pertanian lahan basah abadi yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa. Adapun susunan tim pengelolaan dan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

**4.1.2.4. Struktur Birokrasi**

1. *Standard Operational Procedure* (SOP)

Struktur organisasi dari pelaksana LP2B biasanya dibuat oleh desa yang telah membuat perdes yang isinya disesuaikan dengan kebutuhan. faktor pendukung organisasi pelaksana kebijakan LP2B ialah adanya perda LP2B, perdes, semangat dan komitmen dari para pemilik lahan dalam menjaga lahan sawah abadinya. Faktor penghambatnya ialah tidak adanya anggaran khusus dinas pertanian untuk memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk desa yang sudah memiliki perdes serta mempercepat LP2B di desa yang lainnya. Begitupun desa yang sudah memiliki perdes tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap para pemilik lahan sawah abadi.

1. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para responden diperoleh informasi bahwa dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bandung, Dinas pertanian dibantu oleh berbagi lembaga/ organisasi seperti HKTI, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), PERHIPTANI, dan penyuluh pertanian. Untuk ditingkat desa dibantu oleh kelompok tani. Kades, BPD dan lain-lain. Dinas pertanian dan desa biasanya mengajak para lembaga/organisasi dalam sosialisasi kegiatan LP2B sehingga ada perhatian lebih terhadap pelaksanaannya dilapangan.

Faktor pendukung dari implementasi kebijakan ini ialah adanya perda LP2B dan perdes kawasan lahan sawah abadi yang telah dibuat oleh desa serta komitmen dan semangat yang tinggi dari para pemilik lahan termasuk masyarakat disekitarnya. Faktor penghambat ialah adanya perubahan-perubahan peraturan status lahan dan saat memberikan sosialisasi kepada para pemilik lahan yang tidak pernah sesuai waktunya dikarenakan tidak semua para pemilik lahan bertempat tinggal didesa tersebut.

**4.2 Pembahasan Hasil Penelitian / Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung**

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Ruang lingkup kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor pembangunan.

4.2.1.1 Transmisi

Sadar akan dampak sampingan Pertanian Konvensional, masyarakat lingkungan global sudah lama menyepakati penerapan dan pengembangan konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan atau *Sustainable Development* sebagai realisasi Pembangunan Berkelanjutan pada sektor Pertanian dan Pangan. Pertanian berkelanjutan bisa mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, meskipun demikian semuanya mempunyai perhatian untuk mencegah degradasi beberapa aspek dari lahan pertanian.

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2.1.2 Kejelasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomer 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pertanian Bab 1 Pasal 1 (9) menyatakan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaat kan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Pasal 1 (7) menyatakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Sasaran implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam hal ini aparat kecamatan dan desa dapat memahami dengan jelas bahkan ada yang langsung bergerak aktif dengan membuat peraturan desa, namun di kalangan masyarakat terutama pemilik lahan ada yang pro dan kontra terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sejalan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010) kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

4.2.1.3 Komitmen

Agenda 21 merupakan agenda berbagai program aksi pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh para pemimpin dunia di KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992. Bab 14 Agenda 21 berjudul *Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development* (SARD) merinci berbagai konsep dan program aksi Pertanian Berkelanjutan yang perlu dilaksanakan oleh semua negara. Dalam agenda 21 terdapat aspek yang berkaitan dengan bidang pertanian, seperti yang langsung (Bab 14), tentang Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (Bab 10), Penggunaan yang Lebih Aman Bahan-bahan Kimia Beracun (Bab 19) dan Penguatan Peran serta Petani (Bab 32). Indonesia telah melaksanakan Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan-KNPB atau *Indonesian Summit on Suistainable Development* (ISSD) pada tanggal 21 Januari 2004 di Yogjakarta. Tujuan dilaksanakannya KNPB adalah untuk membangun komitmen dan tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu hasil KNPB adalah 12 butir Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Butir ke delapan tentang pertanian berkelanjutan disepakati ada enam butir dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian yaitu : (a) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku pertanian; (b) menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat dengan penataan sistem penguasaan dan kepemilikan; (c) meningkatkan produktivitas lahan dan media lingkungan serta merehabilitasi tanah-tanah rusak untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan dengan tetap berpihak pada petani; (d) membangun dan merehabilitasi prasarana dasar perdesaan, mengembangkan diversifikasi usaha dan perbaikan sarana transportasi dan teknologi pertanian serta menjamin akses pada informasi pasar dan permodalan; (e) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan minimal 5 persen pertahun; dan (f) melaksanakan alih pengetahuan dan ketrampilan pertanian berkelanjutan untuk petani dan nelayan skala kecil dan menengah dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Rencana tindak pembangunan berkelanjutan tersebut sejalan dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dengan responden terkait dengan komitmen implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) informasinya disampaikan oleh Dinas Pertanian, penyuluh pertanian dan ketua kelompok tani melalui sosialisasi, Langkah-langkah yang dilakukan oleh responden dalam implementasi kebijakan yaitu : koordinasi dengan kecamatan, desa dan penyuluh pertanian, koordinasi dengan masyarakat dari mulai RT/RW, kelompok tani, dan pemilik lahan karena untuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (lahan abadi) merupakan inisiatif/keinginan masyarakat mengajukan ke desa dan dibuatlah peraturan desa, Hambatan yang dihadapi dalam komitmen pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) menurut responden yaitu : peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) belum disosialisasikan ke semua masyarakat dan pemilik lahan, masyarakat keberatan dan merasa terikat lahannya dijadikan lahan abadi karena apabila mau dijual sulit, perubahan-perubahan peraturan misalnya status lahan yang tadinya warna merah menjadi hijau atau warna hijau menjadi kuning sejalan pendapat Edward III dalam Widodo (2010) konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

4.2.2 Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

4.2.2.1 Sumberdaya Manusia

 Lester dan Stewart dalam Winarno (2014:147) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada responden disampaikan yang menjadi implementator pelaksaanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) yaitu : Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, aparat kecamatan, aparat desa, BPD dan tokoh masyarakat/ketua kelompok tani yang sudah mengikuti sosialisasi peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kab. Bandung dan mempunyai komitmen kuat untuk melindungi lahan-lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. Faktor penghambat implementator kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut para responden yaitu : program nasional atau propinsi yang tiba-tiba masuk dan mengalihfungsikan lahan pertanian yang dilindungi, penyuluh pertanian tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak punya kewenangan dalam menerapkan sanksi dan saat ini banyak penyuluh pertanian yang pensiun tetapi pengangkatan tidak ada.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

4.2.2.2 Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”.* Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara para responden yang mengemukakan anggaran tersedia saat perencanaan dan perumusan peraturan daerah maupun peraturan desa stelah itu tidak ada anggaran untuk implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi). Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.*

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

4.2.2.3 Sumberdaya Fasilitas/Peralatan

Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) dibutuhkan fasilitas penunjang dalam pelaksanaannya. Adapun fasilitas yang dibutuhkan berupa sarana produksi, pupuk, vaksin, alat mesin sebagai upaya pemerintah daerah agar kecamatan/desa yang telah memiliki perdes lahan abadi komitmen dan semangatnya tetap terjaga sehingga lahan abadi yang telah dihitung dan dicantumkan dalam perdes tidak berkurang setiap tahunnya baik karena kepentingan internal maupun eksternal.

4.2.2.4 Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Implementasi kebijakan LP2B merupakan kewenangan dari dinas pertanian yang disampaikan kepada penyuluh pertanian, kecamatan, dan desa yang kemudian penyuluh pertanian menginformasikan kepada masyarakat yang terdiri dari unsur, POKTAN, pemilik lahan, dan BPD. Untuk data alih fungsi lahan menurut dinas pertanian belum ada yang melaporkan akan tetapi didalam perda sudah ada berdasarkan perhitungan dinas tata ruang dan tata wilayah kabupaten bandung walaupun datanya harus dicek ulang karena tidak sesuai dengan daya yang ada dilapangan.

4.2.3 Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Hal tersebut sejalan dengan temuan di lapangan yang mengungkapkan terkait dengan komitmen yang tinggi terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan daerah maupun peraturan desa serta adanya tim pengawasan terkait dengan perlindungan lahan basah.

4.2.4 Struktur Birokrasi

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair). 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”.

**5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan pertanyaan penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya.

1. Komunikasi

Kejelasan dan komitmen implementator kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dipahami oleh Dinas Pertanian, aparat kecamatan, aparat desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, pemilik lahan maupun masyarakat pada umumnya, meskipun ada pro dan kontra dikalangan masyarakat. Proyek – proyek strategis nasional, propinsi maupun kabupaten, perubahan-perubahan peraturan tentang status lahan, penyuluh pertanian tidak punya kewenangan dalam menerapkan sanksi menjadi hambatan dalam komunikasi.

1. Sumberdaya

Sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas/peralatan dan sumberdaya informasi dan kewenangan mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

1. Disposisi.

Kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, hal tersebut terlihat dari adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa.

1. Struktur birokrasi

merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik terutama implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Institusi yang dominan berkaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan ternyata mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda.

**5.2.1 Saran Akademis**

Penelitian ini hanya mengkaji dan menjawab masalah implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Dinas Pertanian Kab. Bandung dan belum dapat menjawab seluruh masalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kab. Bandung Oleh karena itu, agar dapat menjawab masalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kab. Bandung secara komprehensif diperlukan penelitian lain melalui kajian implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan integrasi lembaga/dinas terkait atau Peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam mengimplemen tasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) yang lebih detail agar diperoleh hasil penelitian yang dapat memperkaya penelitian – penelitian terkait kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan,

**5.2.2 Saran Praktis**

Implementasi kebijakan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik, diantaranya :

1. Pembuat kebijakan saat merumuskan kebijakan harus juga mengadvokasikan terkait dengan anggaran yang optimal, sarana prasana yang wajib ada dan *standar operational procedure* (SOP) dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Pendampingan dari Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, pihak desa dan kelompok tani terhadap perlindungan lahan pertanian pangan
3. Koordinasi dan kerjasama harus lebih kuat dilakukan agar lahan yang dilindungi tidak berkurang
4. Harmonisasi kebijakan/aturan – aturan yang ada harus dilakukan agar perubahan status lahan pertanian pangan berkelanjutan.
5. Komitmen yang tinggi dan kerjasama yang baik dari para implementator kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
6. Penghargaan untuk desa yang berhasil membuat kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan abadi) harus diberikan sebagai motivasi untuk desa.
7. Lahan pertanian yang berubah fungsi seminimal mungkin untuk menggunakan lahan pertanian yang beririgasi teknis dan untuk para pengembang tidak lagi boros lahan pembangunan.
8. Komitmen yang tinggi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.